

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TERUS BERUPAYA TINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI



Sumber : www.google.com

Isi Berita:

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tantangan. Pada Triwulan I 2024, pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat sebesar 3,30% (yoy), melemah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 4,94%. Namun, pada Triwulan II 2024, pertumbuhan meningkat tajam menjadi 4,80% (yoy) dan secara qttq melonjak hingga 9,71%, jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 3,79%.

Ke depan, pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan III 2024 diproyeksikan berada dalam rentang 4,5% hingga 5% (yoy), didorong oleh realisasi penerimaan pajak daerah yang meningkat. Data menunjukkan hingga 12 September 2024, penerimaan pajak daerah mencapai Rp2,1 triliun atau 63,10% dari target Rp3,34 triliun. Realisasi ini mengalami akselerasi pesat sejak Agustus, berkat program keringanan pajak kendaraan yang diluncurkan.

Plt. Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riadi, menyatakan optimisme terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak. Hingga Oktober 2024, PAD dari pajak daerah tercatat Rp2,62 triliun, atau 71,62% dari target Rp3,6 triliun, dengan kontribusi utama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok.

Pertumbuhan ekonomi Lampung juga ditopang oleh peningkatan realisasi Pendapatan Negara yang hingga 30 September 2024 mencapai Rp8.120,68 miliar, atau 71,22% dari target, tumbuh 6,95%. Pertumbuhan ini didukung oleh penerimaan pajak dalam negeri, bea masuk, dan penerimaan cukai yang melampaui target. Dengan inflasi terkendali pada level 1,94% (yoy) hingga Oktober 2024, Lampung berhasil menjaga stabilitas ekonomi yang kondusif.

Di sektor perdagangan luar negeri, Lampung mencatatkan surplus hingga Agustus 2024 sebesar USD492,72 juta, didorong oleh peningkatan ekspor di sektor industri pengolahan dan pertanian. Sebaliknya, impor menurun tajam, membantu memperkuat neraca perdagangan.

Selain itu, realisasi belanja daerah hingga September 2024 telah mencapai Rp24.576,33 miliar, atau 73,64% dari pagu, tumbuh 11,19% (yoy). Belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah juga mencatatkan pertumbuhan signifikan, mendukung program prioritas yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam mendukung pembangunan pedesaan, program Dana Desa hingga September 2024 terserap sebesar Rp2.190,64 miliar, dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pemberdayaan masyarakat.

Seiring dengan terjaganya stabilitas ekonomi, Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, mengajak seluruh masyarakat untuk terus berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, salah satunya dengan meningkatkan kualitas pelayanan perdagangan dan jasa.

"Semakin banyak kunjungan orang ke Provinsi Lampung, maka pertumbuhan di berbagai bidang, seperti perhotelan, pariwisata, perdagangan, dan transportasi, akan terus meningkat. Mari kita bersama dan terus semangat untuk maju menuju Lampung sejahtera," ujar Pj. Gubernur di Mahan Agung, Senin (4/11/2024).

Pemerintah Provinsi Lampung optimistis perekonomian yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif akan terus terwujud, menghadapi tantangan global maupun domestik dengan semangat kerja keras dan inovasi. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Sumber Berita:

1. <https://diskominfotik.lampungprov.go.id/detail-post/pemerintah-provinsi-lampung-terus-berupaya-tingkatkan-pertumbuhan-ekonomi>, tanggal 5 November 2024;
2. <https://kupastuntas.co/2024/10/24/bapenda-catat-realisisi-pad-pemprov-lampung-capai-rp262-triliun>, tanggal 24 Oktober 2024;

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas (Pasal 27 Ayat (1)):

a. Pendapatan Daerah;

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. (Pasal 28 Ayat (1))

Pendapatan Daerah terdiri atas (Pasal 30):

1) pendapatan asli daerah;

Pendapatan Asli Daerah meliputi (Pasal 31 Ayat (1)):

- a) pajak daerah;
- b) retribusi daerah;
- c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud terdiri atas (Pasal 31 Ayat (4)):

- (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- (3) hasil kerja sama daerah;
- (4) jasa giro;
- (5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- (6) pendapatan bunga;
- (7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- (8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- (9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

- (10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- (11) pendapatan denda pajak daerah;
- (12) pendapatan denda retribusi daerah;
- (13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- (14) pendapatan dari pengembalian;
- (15) pendapatan dari BLUD; dan
- (16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) pendapatan transfer; dan

Pendapatan transfer meliputi (Pasal 34 Ayat (1)):

a) transfer Pemerintah Pusat; dan

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas (Pasal 34 Ayat (2)):

- (1) dana perimbangan;
- (2) dana insentif daerah;
- (3) dana otonomi khusus;
- (4) dana keistimewaan; dan
- (5) dana desa.

b) transfer antar-daerah.

Transfer antar-daerah terdiri atas (Pasal 34 Ayat (3)):

- a. pendapatan bagi hasil; dan
- b. bantuan keuangan.

3) lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi (Pasal 46):

(1) hibah;

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 47)

(2) dana darurat; dan/atau

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan

menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 48)

(3) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Daerah; dan

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. (Pasal 28 Ayat (2))

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas (Pasal 55 Ayat (1)):

1) belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. (Pasal 55 Ayat (3) dan (3))

2) belanja modal;

3) belanja tidak terduga; dan

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. (Pasal 55 Ayat (4))

4) belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. (Pasal 55 Ayat (5))

c. Pembiayaan daerah.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. (Pasal 28 Ayat (3))

Pembiayaan daerah terdiri atas (Pasal 70 Ayat (1)):

1) penerimaan Pembiayaan; dan

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari (Pasal 70 Ayat (3)):

a) SiLPA;

b) pencairan Dana Cadangan;

- c) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d) penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e) penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f) penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah. (Pasal 70 Ayat (2))

Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan APBD. Perubahan APBD dilakukan apabila terjadi (Pasal 161 Ayat (1) dan ayat (2)):

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:
 - 1) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
 - 2) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - 3) perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah. (Pasal 162 Ayat (1))
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja. Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD. (Pasal 163 *jo* Pasal 164 Ayat (1))

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD. (Pasal 165)

Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD. Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. (Pasal 166 Ayat(1) dan (2))

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Keadaan luar merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). (Pasal 167 Ayat (1) *jo* Pasal 167 Ayat (2))

Perubahan APBD akibat keadaan luar biasa diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 167 Ayat (3))